

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BIAYA HIDUP PEMELIHARAAN DAN
PENDIDIKAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI
PADANG PERKARA NO. 158/Pdt.G/2013/PN.PDG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS
SITI SARAH

1410111025

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)



Pembimbing :

Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A

Misnar Syam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BIAYA HIDUP PEMELIHARAAN DAN
PENDIDIKAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI
PADANG PERKARA No. 158/Pdt.G/2013/PN.PDG**

**Siti Sarah, 1410111025, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
60 hal+vii 2018**

ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan telah memayungi konsep perkawinan dalam seluruh ketentuan agama-agama perkawinan itu merupakan ikatan antara pria dan wanita yang suci dan sakral sehingga diharapkan perkawinan tersebut dapat berumur panjang agar tidak terjadinya perceraian. Kenyataannya tidak sedikit dari pasangan suami istri yang mengalami perselisihan dan masalah sehingga memilih untuk bercerai. Akibat dari perceraian antara suami istri yang bercerai salah satunya dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Seperti yang terjadi pada Perkara Nomor 158/Pdt.G/2013/PN.PDG yaitu pihak penggugat meminta agar membebaskan biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh Tergugat sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 yang mewajibkan bekas suami atau ayah untuk membiayai biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian di Pengadilan Negeri Padang Perkara No: 158/Pdt.G/2013/PN.PDG?. 2) Apa saja akibat yang timbul dalam pelaksanaan pemberian biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian di Pengadilan Negeri Padang Perkara No.158/Pdt.G/2013/PN.PDG. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian empiris kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemberian biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian yang dibebankan kepada mantan suami belum terlaksana sesuai dengan isi putusan perceraian karena mantan suami hanya memberikan secara sukarela. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaiknya meskipun perkawinan antara keduanya telah putus. Akibat yang timbul yaitu jika dilalaikannya pemberian biaya hidup anak yaitu mantan isteri dapat menggugat kembali ke pengadilan untuk pemberian biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, namun mantan isteri hanya bersikap menerima dan menunggu kesadaran mantan suami terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang ayah.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian , Biaya Hidup Pemeliharaan dan Pendidikan Anak